

## WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGGAT NON MUSLIM

Ummi Salamah Lubis<sup>1</sup>, Ida Hamidah Azzahra S Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[Ummisalamah@umsu.ac.id](mailto:Ummisalamah@umsu.ac.id)

### ABSTRAK

Di antara hasil ijtihad Ahli Hukum Islam di Indonesia dalam ruang lingkup *fiqh mawaris* adalah adanya *Wasiat Wajibah*, wasiat ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah hasil *Ijma* Ulama Indonesia. Disebutkan bahwa *Wasiat Wajibah* adalah “Suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula “. *Wasiat wajibah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat dalam Undang-Undang Waris Mesir No. 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang Ahwal Asy-Syakhsyah di Suriah pasal 257. Adapun wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari *dzawil arham*, seperti cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 disebutkan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya “. Sementara para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah, adapun mengenai wasiat wajibah (wasiat yang wajib dilakukan) Ibnu Hazm berpendapat seperti dikutip oleh Hasbi Ash-Shidieqy bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari *muwaris*, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka. Begitupun di Indonesia tentunya anak angkatpun merupakan orang yang mendapat wasiat wajibah, namun bagaimana jika anak angkat tersebut menjadi murtad setelah dewasa dan memilih keyakinannya sendiri.

**Kata kunci:** *Wasiat Wajibah, Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat, Anak Angkat Non Muslim.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan.

Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Kata wasiat disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya kata wasiat dan derivatnya disebut sebanyak 25 kali. Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintah (QS Al-Anam, [6]:151, 152, 153; Al-Nisa [4]:131), mewajibkan (QS Al-Ankabut [29]:8, Luqman [31]:14, Al-Syura [42]: 13, Al-Ahqaf [46]:15), dan mensyariatkan (Al-Nisa [4]:11).<sup>2</sup> Kata wasiat berasal dari washaya yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati. Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.

### **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan hukum wasiat wajibah bagi anak angkat; Kedua, Bagaimana Pengaturan hukum wasiat wajibah bagi anak angkat non muslim (murtad).

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Simatupang, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia**

Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah terbebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya (Lestari, 2022).

Tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah, secara nyata Allah SWT. Menyebutkan tindakan tersebut dalam surah an-Nisa“ (4) ayat 11 dan 12. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan “Sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris”. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu

kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak 3 kali (Syarufudin, 2004).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat pada pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak- banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan bunyi pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 ini, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan.

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat beberapa ketentuan hukum yang sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya dalam literatur fiqih klasik tersebut telah memunculkan polemik yang panjang antara ahli hukum di Indonesia. Salah satunya adalah ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat yang diatur pada pasal 209 ayat 1 dan 2. Dalam Khazanah fiqih lama maupun perundang-undangan di berbagai negara muslim wasiat wajibah ditunjukkan bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan atau terhalang mewarisi namun dalam kehakiman wajib ditunjukkan untuk anak angkat tidak diketahui secara pasti landasan hukum yang digunakan dalam perubahan sasaran wasiat wajibah ini dari kerabat kepada anak angkat sehingga ketentuan ini mendapat sanggahan dari beberapa pihak.

Sejatinya wasiat wajibah untuk anak angkat memiliki landasan hukum yang jelas supaya dapat diterima menjadi bagian dari hukum Islam dan bisa diamalkan oleh masyarakat di Indonesia. Terdapat keraguan dari kalangan para ahli hukum tentang landasan hukum yang jelas mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat sehingga keabsahannya diragukan. Sejauh ini belum ditemukan penjelasan yang konkrit tentang dalil dan metode Istinbath yang digunakan serta tujuan dari ketentuan yang dijelaskan pada KHI yaitu Pasal 209 ayat 1 dan 2 (Usman, 2018).

Jika memperhatikan realitas pengangkatan anak di Indonesia, ketentuan wasiat wajibah yang diatur pada KHI yaitu Pasal 209 ayat 1 dan 2 untuk anak angkat maupun orangtua angkat layak dipertimbangkan sebagai hukum Islam sekaligus solusi untuk menjawab ketidak jelasan hukum tentang pemberian harta kepada anak angkat atau orang tua angkat. Keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat di luar nashab dan saling bekerja sama satu sama lain sehingga sangat tidak etis jika anak angkat tidak memperoleh harta dari orangtua angkatnya, demikian juga sebaliknya<sup>6</sup>.

## **B. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Non Muslim dalam hukum Islam**

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak Boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka

dengan demikian wasiat wajibah adalah Merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atausebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Menurut ketentuan ajaran syariah keberadaan anak angkat dipungkiri, akan tetapi sebatas untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak peninggalan tersebut, namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Diperkenankan adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena tidak adanya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut akan mendapat wasiat wasibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya (Rustandi, 1991). Dengan demikian bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan adanya sebab Pemasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi. Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.

Sedangkan Wasiat Wajibah Bagi anak angkat tentunya wajib diberikan mau ada atau tidaknya diberikan wasiat yang tertulis dan terdaftar pada notaris/pejabat berwenang, maka wajiblah bagi anak angkat/orang tua angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Bagi yang beragama non muslim ini tentunya boleh juga diberikan sebab tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penerima wasiat wajibah hendaknya harus beragama islam, sebab dewasa ini sangat banyak kasus terjadi yang saat pengangkatan beragama sama sebab sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengangkatan anak harus beragama sama antara orang tua angkat dan anak angkat sehingga dapat terlaksana pengangkatan anak, namun tidak ada yang mengetahui saat anak tersebut dewasa atau saat harta warisan akan di bagikan apakah anak tersebut tetap dengan agama yang sama dengan orang tua angkat atau telah murtad atau keluar dari agama Islam, sehingga di perbolehkan memberikan wasiat wajibah bagi yang non muslim, begitupun sebaliknya bagi orang tua angkat jika anak angkat terlebih dahulu meninggal dunia berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta yang di tinggalkan oleh anak angkatnya.

**Kesimpulan**

Dalam peraturan yang berlaku dan hukum Islam tentunya di anjurkan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang diluar dari pada ashabul furudh bagi yang memiliki harta warisan yang berlebih sehingga yang diluar dari pada ahli waris yang mendapatkan sesuai haknya, yang zawil arham pun dapat mendapatkan hadiah dari wasiat harta peninggalan si meninggal, apalagi jika wasiat yang di tujukan kepada anak angkat atau orang tua angkat maka akan menjadi wasiat wajibah, yang mana wasiat yang wajib untuk diberikan, walaupun tidak/belum di daftarkan oleh si pemberi wasiat sesuai dengan kompilasi hukum islam dan aturan yang berlaku wajib diberikan dengan cara di mohonkan/digugat. Sedangkan untuk anak angkat beragama non muslim tentunya di perbolehkan untuk menjadi penerima wasiat sebab tidak adanya syarat wasiat harus beragama sama dengan si pemberi wasiat. Maka diperbolehkan non muslim untuk menjadi penerima wasiat wajibah bagi anak angkat/orang tua angkat yang non muslim paling banyak 1/3.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*.

Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nusantara Press, 1991)

Amir Syarufudin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta : Prenada Media, 2004),

Akbar Simatupang, R. S. (2022). Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 21-25.

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

Munadi Usman, *Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18 No 1, Juni 2018,

Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Dar Al-Fikr, 1989,

Yesi Febri Lestari, “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah”, (Bengkulu, 2022),

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.